



Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan di Bawah Umur

Desi Afrianti¹, Fuad Rahman², Ramlah Ramlah³, Dwi Aggraini⁴

¹ UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, desihid04@gmail.com

² UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, fuadasia30@gmail.com

³ UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, ramlah01@gmail.com

⁴ UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia, tarbiyahdwi@gmail.com

Corresponding Author: desihid04@gmail.com

Abstract: *This research is motivated by a reality that is worrying and requires attention, namely the increase in underage marriages in Muara Bulian due to various factors, one of which is the lack of education on the part of both children and their parents. This type of research is empirical juridical legal research. The approach method used is the Statute Approach. The results of this research show that first, in the implementation of Law Number 16 of 2019 regarding underage marriages, the Muara Bulian District KUA departs from the explanation of Article 7 paragraph (2) which states "Then to ensure the implementation of this provision. Second, the supporting factor is that the Office of Religious Affairs should carry out policy breakthroughs to suppress early marriage by implementing Law Number 16 of 2019 concerning provisions on marriage age limits through collaboration with Village Heads/Lurah, then by involving the National Family Planning Population Agency (BKKBN) to campaigning for the ideal age for marriage. Third, the government's strategy in improving the implementation of Law Number 16 of 2019 regarding underage marriages at the Muara Bulian District KUA is that the KUA has tried to prevent underage marriages by providing education to the community through seminars, lectures, sermons, and recitations. and the table assembly provides informative advice to interested parties regarding marriage and reconciliation issues as the main material.*

Keyword: *Implementation, Marriage, Minors.*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan yang mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian yaitu meningkatnya pernikahan di bawah umur di Muara Bulian karena berbagai faktor, salah satunya adalah rendahnya pendidikan baik dari anak maupun orang tuanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Statuta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam

implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur, KUA Kabupaten Muara Bulian berangkat dari penjelasan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan “Maka untuk menjamin terlaksananya ketentuan ini. Kedua, faktor pendukungnya adalah agar Kementerian Agama melakukan terobosan kebijakan untuk menekan pernikahan dini dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batasan usia menikah melalui kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, kemudian dengan melibatkan Penduduk Keluarga Berencana Nasional. Badan (BKKBN) untuk mengkampanyekan usia ideal menikah. Ketiga, strategi pemerintah dalam memperbaiki implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan di bawah umur di KUA Kabupaten Muara Bulian adalah KUA telah berupaya mencegah pernikahan di bawah umur dengan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui seminar, ceramah, khutbah, dan pengajian, dan majelis meja memberikan nasehat yang informatif kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai masalah perkawinan dan rujuk sebagai materi utama.

Kata Kunci: Implementasi, Pernikahan, Anak di Bawah Umur.

PENDAHULUAN

Membangun rumah tangga adalah sebuah cita-cita setiap manusia, rumah tangga adalah sebuah awal peradaban manusia, Fitrah manusia diciptakan oleh Allah berpasangan adalah sebagai wujud ke-dari ke-Maha-besaran Allah. Pasangan sejatinya adalah sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar serta membutuhkan ketenangan batin, yang pada intinya memunculkan rasa cinta. Cinta sejatinya adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang oleh Allah diberikan kepada setiap manusia, Cinta adalah romansa yang dititipkan Allah kepada seorang hamba, cinta adalah rahmat yang begitu besar, cinta tidak bisa diwujudkan dalam kata-kata, cinta diwujudkan dalam bentuk pengorbanan, cinta seorang hamba pada Tuhannya, Cinta seorang suami terhadap Istri dan anak-anaknya, cinta terhadap Bangsa dan Negara, cinta kepada siapapun semuanya diwujudkan dalam sebuah pengorbanan yang terwujudnya dalam kehidupan.

Sunnatullah Laki-laki dan perempuan ketika dia ingin menyalurkan hubungan seksual atau melakukan hubungan intim dalam Islam telah diatur melalui sebuah pernikahan, yang mana Perkawinan itu telah diatur dalam konsep hukum Islam, sering muncul sebuah pertanyaan sebenarnya apa itu Perkawinan yang sesungguhnya yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia, apakah yang bersumber dari regulasi yang berasal dan telah jelaskan dalam Undang-Undang Hukum Perdata kita atau bersumber dari Fikih yang telah dirumuskan menjadi regulasi yang menjadi dasar bagi umat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa telah dijelaskan di dalam dasar regulasi untuk umat Islam yang mengatur perkawinan yaitu kompilasi Hukum Islam, penyebutan Pernikahan dengan redaksi perkawinan, hal ini dapat kita lihat dalam Pasal dua bab ke dua Perkawinan yaitu akad atau perjanjian yang sangat kuat atau agama menyebutnya *mitsaqan ghalidzan* untuk dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebagai amal solih dan bermakna ibadah bagi yang menjalankannya.¹

Setiap manusia pasti mempunyai harapan untuk mempunyai pasangan, bahwa dalam intisari hidup yang penuh keindahan, Allah SWT telah mentakdirkan hamba-hambanya dalam wujud berpasangan supaya hidup bersama atau berdampingan, menyayangi, mencintai serta kasih sayang untuk melanjutkan arti sebuah kehidupan yang mempunyai orientasi duniawi akhirat. Manusia sebagai makhluk sosial yang beradab, serta berbudayaan yang berorientasi

¹ Khoirul Anam, *STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, tt), 60.

pada ketuhanan, terbina nya makna hidup berdampingan dalam perwujudan sebagai bagian komitmen rumah tangga yang diatur dalam norma yang berlaku dalam Masyarakat yang sesuai norma yang ada, dengan sebuah tujuan menjadi sah sebuah perkawinan atau pernikahan dengan semangat mengarungi bahtera rumah tangga. Laki laki maupun perempuan yang menjalankan kehidupan berpasangan, berarti telah menjalankan kehidupannya untuk membentuk sebuah Pernikahan yang bertujuan untuk membangun dan terbina nya kehidupan rumah tangga yang dalamnya terwujud damai tentram, mawadah serta kasih sayang sesuai dalam Al-Quran dan Hadits.

Perkawinan sesungguhnya adalah komitmen ikatan lahir dan batin antara laki laki dengan perempuan sebagai pasangan yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat di pahami rumah tangga ini dibangun konsep Ketuhanan yang maha Esa, selain dalam Regulasi Undang Undang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didefinisikan sebagai: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan bukan hanya ikatan perdata (lembaga hukum) akan tetapi berdimensi sakral atau agamawi yang dirumuskan sebagai upaya untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi. Ini berarti sekali kawin untuk selamanya berlangsung untuk seumur hidup, pemutusan hubungan terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia. Walaupun demikian tujuan luhur perkawinan tersebut kenyataannya belum dipahami oleh sebagian orang. Salah satu yang dipahami adalah keinginan masing-masing pihak baik perempuan maupun laki-laki untuk jujur dalam mengungkapkan identitas mereka kepada publik. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَانَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*³

Permasalahan yang nampak di Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, dimana ditemukannya kasus pemalsuan identitas perkawinan. Pemalsuan identitas perkawinan ini terjadi ulah dari segelintir orang, karena ingin mendapatkan pelayanan yang cepat dalam mengurus segala hal mengenai perkawinan. Padahal untuk membina rumah tangga yang bahagia kekal abadi bukanlah perkara yang mudah.

Banyak jalan yang harus dilalui dan liku yang ditempuh. Rata-rata semua orang melangkah ke bahtera perkawinan menginginkan terwujudnya keluarga bahagia yang langgeng. Namun jika di awal membentuk bahtera perkawinan telah tidak jujur, maka keabsahan perkawinan pun menjadi sesuatu yang dipermasalahkan.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 38-43.

³ Q.S. An-Nur: 32.

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perubahan usia anak perempuan telah melampaui batas usia anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam hal ini, realita di masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai perubahan yang dimaksud yang ternyata agak rancu antara UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia di tahun 2007. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Menurut Riskesdas 2010, perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun). Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per-tahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.⁴ Kasus pernikahan anak bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini menolak meningkatkan usia minimum pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Hal ini mendapat penolakan bagi sebagian kalangan, diantaranya aktivis yang fokus pada hak anak dalam organisasi koalisi 18+ dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Selaku pemohon, berteriak menolak putusan ini,

⁴ BKKBN, *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik Tahun 2011).

mengingat Indonesia sedang darurat kasus pernikahan anak. Mereka beralih pernikahan pada anak di bawah umur merugikan perempuan, baik dari segi sosial, ekonomi, dan psikologis.

Tingkat perceraian warga Indonesia yang terus bertambah yang salah satu faktornya berasal dari umur perkawinan dan untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, sehingga pemerintah merevisi pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan umur layak nikah untuk perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga batasan umur menikah untuk perempuan serta pria menjadi 19 tahun. Perubahan batas minimal diartikan sudah matang jiwa raganya demi melaksanakan pernikahan supaya dapat menyempurnakan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan generasi yang sehat dan bermutu.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai fungsi perlindungan yang baik terhadap anak dan penyamarataan hak bagi laki-laki dan perempuan. Sebelum UU No 16 Tahun 2019 diresmikan nikah dibawah umur telah menjadi fenomena bagi masyarakat Muara Bulian karena dipandang sah oleh hukum Islam, sedangkan nikah ke KUA hanya bersifat formalitas untuk mendapatkan buku nikah. Namun setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 semakin banyak orang yang tidak mendaftarkan diri ke KUA karena terhambat oleh faktor dana untuk meminta dispensasi nikah ke PA. Sehingga terjadilah yang namanya nikah sirri dan ada juga yang meminta dispensasi jika tidak terhalang oleh faktor keuangan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji dan menganalisis peraturan perundangundangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan prakteknya di lapangan. Penelitian secara normatif dalam penelitian ini dari segi peraturan perundang-undangan dan normanorma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah : Pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi; Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada; dan Pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk mengkaji dan menganalisis penelitian tersebut di atas maka penulis menggunakan sumber dan jenis data yaitu data kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan tipe penelitian yuridis empiris tersebut di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁵

Situasi sosial atau tempat yang ditetapkan untuk melakukan penelitian. Situasi sosial penelitian ini adalah implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Muara Bulian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data data yang dihimpun langsung oleh peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial dan diperoleh dari tangan pertama atau subjek (*informen*) melalui proses wawancara.⁶ Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan data primer, seperti data yang diperoleh dari sumber dokumentasi KUA Kecamatan Muara Bulian tentang historis dan geografis, struktur organisasi, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, visi dan misi, dan yang lain sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiono, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data.⁷ Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁸ Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari bahasa Latin yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Dalam bahasa Inggris disebut *document* yaitu sesuatu tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan di Bawah Umur KUA Kecamatan Muara Bulian

Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Menurunkan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Batanghari sebagaimana penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 alinea ke-4 bahwa tujuan kenaikan dan mensetarakan batas umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi calon pengantin. Hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang benar dan memperoleh keturunan yang sehat dan baik tanpa harus berakhir dengan perceraian. Hal ini juga mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dukungan orang tua, dan untuk memberikan kebebasan pendidikan sebaik mungkin.

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan pada dasarnya baik, namun tidak sejalan dengan prakteknya di lapangan. Sehingga lahirnya perubahan Undang-undang terhadap batas usia perkawinan tidak memberikan dampak yang banyak untuk menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia bahkan khususnya di Kabupaten Batanghari itu sendiri.

Demikian pula Pengadilan Agama sebagai benteng terakhir untuk menekan angka perkawinan usia dini juga tidak memberikan pengaruh yang besar. Hal ini terbukti 99% dikabulkan oleh Pengadilan terkait perkara permohonan dispensasi nikah. Kemudian pasca dikeluarkannya perubahan Undang-undang Perkawinan terkait pasal perubahan usia perkawinan dari umur 19 tahun untuk pihak pria dan umur 16 tahun pihak wanita menjadi sama yakni 19 tahun untuk pria dan wanita.

Ada alasan-alasan yang sering digunakan nikah bawah umur di antaranya:

⁵ Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 93.

⁶ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, 100.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, 226.

⁸ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 29.

⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 146.

1. Kedua calon pengantin telah lama menjali hubungan asmara dan saling mencintai.
2. Sekalipun orang tua berpendapat bahwa anaknya belum cukup umur untuk menikah, tetapi secara lahir dan batin menemukan bahwa anaknya dianggap cukup dewasa, maka kepala KUA memandang anaknya telah siap lahir dan batin. mereka bisa menikah dan membangun rumah bersama keluarga.
3. Takut terjermus hubungan seks bebas karena anak calon pengantin tersebut sudah sering keluar jalan berdua.
4. Takut melanggar norma/sosial dan adat di mana pada setiap daerah memiliki norma sosial/adat yang berbeda-beda.
5. Takut melanggar norma agama yang secara tegas mengharamkan jalinan kasih sayang tanpa ikatan sah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur KUA Kecamatan Muara Bulian

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari antara lain. Faktor media Masa, Rendahnya pendidikan orang tua, Hamil diluar nikah, Faktor ekonomi dan Pendidikan pasangan yang rendah

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Muara Bulian tersebut, faktor paling dominan adalah karena rendahnya tingkat pendidikan. Bahkan pendidikanlah yang sebenarnya menjadi inti masalah ini, karena dengan pendidikan dapat menambah pola pikiran dan pandangan dari yang tidak baik menjadi lebih baik, dari yang tidak rasional menjadi rasional dan realistis. Tetapi ini merupakan sebuah harapan ideal tanpa melihat kendala yang dihadapi.

Pada masyarakat pedesaan, masalah pendidikan merupakan suatu yang sangat sulit di jangkau. Kesulitan ini bisa terjadi karena alasan biaya, entah itu tempat pendidikan yang sulit dijangkau, informasi dan transformasi yang sangat terbatas sehingga banyak anak-anak dipedesaan tidak dapat melanjutkan pendidikan atau belajar akan tetapi putus ditengah jalan bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada beberapa factor yang mendorong dilakukannya perkawinan pada usia dibawah umur, antara lain faktor pendidikan yang rendah Baik pendidikan formal maupun informal yang sangat mendasar, disini adalah pendidikan agama sehingga dengan tidak mengetahui halal dan haram, boleh serta dilarangnya satu perbuatan, maka terjadilah permasalahan sulit untuk diselesaikan, dari tidak ada pendidikan umum dan agama terjadilah problem social, seperti pergaulan bebas, prostitusi, menyebabkan perkawinan usia muda atau dini, akibatnya hamil hamil yang tidak diinginkan dan bagi orang tua dinikahkan untuk menutup malu atau aib keluarga, yang sangat fatal lagi aborsi. Pendidikan merupakan tuntutan agama, agar setiap insan di permukaan bumi wajib menuntut ilmu.

Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di Bawah Umur KUA Kecamatan Muara Bulian

strategi pemerintah dalam meningkatkan implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di Bawah Umur KUA Kecamatan Muara Bulian sebagai berikut:

1. Pelayanan dibidang administrasi

Pelayanan dibidang administrasi termasuk pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan lainnya yang terkait dengan tugas dan peran KUA. Dalam hal ini pihak KUA kecamatan dapat membuat kebijakan yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur

pencatatan perkawinan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan di bawah umur.¹⁰

Dalam hal pelayanan administrasi dan kepenghuluan, pihak KUA kecamatan Muara Bulian tidak membuat kebijakan apapun yang bersifat teknis operasional mengenai prosedur pencatatan perkawinan dan administrasinya yang tidak bertentangan dengan aturan dalam rangka menanggulangi pernikahan dibawah umur. Hanya saja mereka berusaha memperketat seleksi administrasinya dan berkomitment tidak menerima suap, sehingga dapat menimalisir penyimpangan- penyimpangan seperti manipulasi umur yang lazin dilakukan oleh banyak orang.

2. Penyuluhan dan sosialisasi undang- undang perkawinan

Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat (1) mengenai batas umur seorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki- laki dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluh kepada masyarakat mengenai dampak negative pernikahan dibawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis da aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang- Undang.¹¹

Dalam hal pelayanan sosialisasi pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pihak KUA kecamatan di Muara Bulian telah berupaya untuk melakukannya, namun mereka belum mensosialisakannya melalui media cetak dan seminar, baru dilakukan melauai pengajian- pengajian, khutbah jumat dan lainnya, itu pun tidak dilakukan secara berkala (tidak terprogram).¹²

Dalam hal ini, pihak KUA mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yakni umur 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur dari aspek hukum, psikologis, biologis dan aspek lainnya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.

3. Pelayanan di bidang Perkawinan dan keluarga sakinah

Dalam hal penanggulangan pernikahan dibawah umur, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat- nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang- undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka mananggulangi pernikahan dibawah umur.¹³

Dalam hal pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 dan perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasehat- nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya menikah sesuai batasan umur dalam Undang- Undang sebagai faktor penting terbentuknya keluarga sakinah. KUA juga dapat melakukan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat dan memperketat prosedur

¹⁰ Wawancara, 4 Juli 2023

¹¹ Observasi, 4 Juli 2023

¹² Observasi, 4 Juli 2023

¹³ Observasi, 13 Juli 2023

serta administrasi pernikahan agar tidak terjadi manipulasi umur dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur.¹⁴

Pengajian rutin, salah satu langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah, pengajian rutin yang di pimpin langsung oleh para penyuluh Agama Islam atau para ustadz dan da'ii di Kecamatan Muara Bulian. Pengajian ini orientasinya dititikberatkan pada bidang pengembangan syari'at islam dalam lapisan masyarakat terutama rumah tangga. Kegiatan pengajian di bidang penyuluhan dan bimbingan dilakukan dengan jalan membentuk kelompok di tingkat Desa atau yang bisah disebut dengan majelis taklim di Kecamatan Muara Bulian yang dilakukan dua minggu sekali di masjid-masjid atau yang menjadi obyek penyuluh para penyuluh agama Islam guna memberikan penyuluhan kepada anggota masyarakat khususnya para orang tua dan ibu rumah tangga. Melalui pengajian lewat majelis taklim sangat membantu dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur, sehingga dampaknya sangat dirasakan khususnya Kantor Urusan Agama Kec. Muara Bulian yang pada akhirnya dapat mengurangi hal tersebut.¹⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu upaya yang ditempuh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah mengadakan pengajian rutin yang di lakukan di mesjid-mesjid di Kecamatan Muara Bulian.

4. Pelayanan di Bidang Kepennghuluan

Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan jga amil dsa dalam mensosialisaikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatankegiatan keagamaan. Dalam hal perannya menanggulangi pernikahan dibawah umur, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak mauun elektronik, melalui seminar, pengajian- pengajian, khutbah dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentikan oleh undangundang. Agar lebih efektif, sebaiknya upaya penanggulangan pernikahan dibawah umur melibatkan berbagai elemen masyarakat. Lalu apakah pihak KUA setempat di kecamatan Muara Bulian sudah melaksanakan peran tersebut secara terprogram sehingga hasilnya menjadi optimal.¹⁶

Dalam hal ini, KUA dapat mengoptimalkan para penghulu dan juga amil desa dalam mensosialisasikan pentingnya menikah sesuai batasan umur yang telah ditentukan, baik melalui khutbah nikah atau ketika diundang dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA bahwa nasehat perkawinan merupakan salah satu cara dalam pencegahan atau meminimalisasi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Muara Bulian. Nasehat perkawinan diupayakan setiap ada peristiwa nikah diadakan nasehat perkawinan tentang perkawinan yang berkualitas, biasanya dilakukan pada saat kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Urusan Agama Petugas BP4 yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari memberikan nasehat serta memberi materi mengenai perkawinan terutama mengenai perlunya kematangan fisik maupun mental bagi pasangan suami istri sangat menentukan kelangsungan pada rumah tangga mereka.¹⁷

Beliau menambahkan nasehat perkawinan juga dilakukan pada saat dilakukannya pesta perkawinan yang dibawakan juga oleh petugas BP4. Salah satu materi utama yang dibawakan di dalam nasehat perkawinan pada masyarakat adalah mengenai perlu adanya kedewasaan bagi para calon mempelai dalam melangsungkan perkawianan. Sebab banyak

¹⁴ Observasi, 13 Juli 2023

¹⁵ Observasi, 12 Juli 2023

¹⁶ Observasi, 13 Juli 2023

¹⁷ Wawancara 3 Juli 2023

di antara pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan dibawah umur di sini gagal dalam rumah tangganya. Karenanya, dalam membawa materi atau dalam melakukan penyuluhan tersebut, pembawa materi atau petugas BP4 menegaskan perlunya suatu kedewasaan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Muara Bulian berangkat dari penjelasan pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “Kemudian untuk memastikan terlaksanakannya ketentuan ini. Kedua, faktor pendukung implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Muara Bulian bahwa pemerintah dalam artian disini ialah mereka yang dengan kewenangan untuk mengurus seputar pernikahan yakni Kantor Urusan Agama (KUA), seyogyanya Kantor Urusan Agama melakukan trobosan kebijakan guna menekan pernikahan dini dengan menyukseskan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan batas usia nikah melalui kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah, kemudian dengan mengikut sertakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengkampanye usia ideal dalam pernikahan. Ketiga, strategi pemerintah dalam meningkatkan implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pernikahan di bawah umur KUA Kecamatan Muara Bulian yaitu pihak KUA sudah berupaya mencegah adanya pernikahan dibawah umur dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar- seminar, ceramah, khutbah, pengajian-pengajian dan majelis ta’lim memberikan nasehat penerangan kepada yang berkepentingan mengenai masalah nikah dan rujuk, mengadakan upaya upaya yang dapat memperkecil perceraian dan memberikan dukungan moril kepada masyarakat dalam menyelesaikan kesulitan- kesulitan perkawinan dan kerumahtanggan secara umum.

REFERENSI

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- BKKBN, *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik Tahun 2011).
- Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Khoirul Anam, *STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, tt)
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif Observasi*, 13 Juli 2023
- Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)
- Q.S. An-Nur: 32.
- Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Wawancara, 4 Juli 2023

¹⁸ Wawancara 3 Juli 2023